

MAJELIS ULAMA INDONESIA

DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

PUSAT KEGIATAN UMAT ISLAM (KOMPLEKS ISLAMIC CENTRE SUBULUS SALAM)

Alamat : Jalan Pangeran Suryanata Air Putih Telp. 34974 Kode Pos 75124 Samarinda

-36-

ZAKAT PROFESI DAN PENGHASILAN

Majelis Ulama Daerah Tk.I Kalimantan Timur dalam pertemuan bahsul masaalnya yang membahas masalah Zakat Profesi dan Penghasilan, dengan memperhatikan berbagai nash Alquran, AlHadits, pendapat para Ulama terdahulu, dengan bertawakkal kepada Allah dan mengharapkan redhonya, berkesimpulan bahwa ;

1. Zakat Profesi ialah zakat harta penghasilan profesional yaitu - yang diperoleh dari hasil pekerjaan karena kecekatan tangan atau pun otak (seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, konsultan, advokat, ingeniring, tukang dan lain sebagainya) baik yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain ataupun dikerjakan buat pihak orang lain (seperti pegawai, buruh, karyawan dan - lain-lain) yang menerima penghasilan berupa upah, gaji, honorarium dan sebagainya.
2. Zakat Penghasilan ialah zakat harta penghasilan yang diperoleh dari hasil semacam kontrakan penyewaan rumah/gedung/bangunan, penjualan tanah dan lain seumpamanya.
3. Penghasilan profesional dan penghasilan semacam kontrakan penyewaan rumah tersebut, bila jumlahnya telah mencapai nilai nisab emas 94 gram wajib dibayar zakatnya 2,5 %. Waktu wajib membayar zakatnya setelah mencapai haul (1 tahun pemilikan).
4. Tetapi mengingat perinsip keadilan dalam ajaran Islam, maka jika para petani (ekonomi lemah) telah diwajibkan membayar zakat hasil pertaniannya pada waktu panennya, maka sangat terpujilah zakat profesi dan penghasilan (yang ekonominya lebih kuat dari para petani) menta'jilkan/segera membayar zakatnya setelah uang - diterimanya (tanpa harus menunggu haul waktu 1 tahun) seperti - yang dilakukan oleh Ibnu Abas paman Nabi saw yang menta'jilkan - menyegerakan membayar zakatnya sebelum waktunya dan Nabi saw - mensahkan/membenarkannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah - sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. (Q.S. AlBaqarah Ayat 267). Pengertian nafkahkanlah disini ialah shadaqah wajib yaitu zakat seperti disebutkan dalam Kitab Tafsir Showy Jalalain, Qurthubi dan AlManar.

من استفاد مالا فلا زكاة حتى يحول عليه الحول .

Artinya;Barangsiapa memperoleh harta penghasilan,maka tidak wajib - zakat sebelum mencapai haul.(Hadiets Dha'ief Riwayat Tirmidzi dari Ibnu,Umar).

ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول.

Artinya;Tidak ada kewajiban zakat atas orang yang memperoleh harta-penghasilan sebelum mencapai haul.(Hadiets Hasan Riwayat Thabrani dari Ummi Saad).

ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول .

Artinya;Tidak ada kewajiban zakat atas harta penghasilan sebelum - mencapai haul.(Hadiets Hasan Riwayat Baihaqi dari Ibnu Umar)

واتوا حقه يوم حصاده .

Artinya;Dan bayarlah hak zakatnya pada hari panennya.(Q.S.Al-An'aam Ayat 141).Zakat pertanian wajib dibayar pada waktu setelah-panennya/tanpa harus menunggu haul 1 tahun.

عن علي بن العباس سأل النبي ص في تعجيل صدقته قبل ان تحل فوجده في ذلك .

Artinya;Dari Ali bahwa Abas bertanya kepada Nabi saw tentang menta'jilkan/menyegerakan zakatnya sebelum haulnya maka Nabi saw-memberikan rukhshah (kebolehan) tentang hal itu.(H.Riwayat-Tirmidzi,AlHakim,Baihaki dan Ashhabussunan).

و جاز للمالك دون الولي تعجيلها اي الزكاة قبل تمام حول لا قبل تمام نصاب في غير التجارة .اما في مال التجارة فيجوز التعجيل وان لم يملك نصابا و ينوى عند التعجيل كعده زكاة المعجلة .

Artinya;Dan boleh bagi sipemilik harta bukan wali menta'jilkan/menyegerakan membayar zakat hartanya sebelum cukup haulnya tetapi bukan sebelum cukup nisabnya pada harta yang bukan perdagangan.Adapun harta perdagangan/perniagaan boleh menta'jilkan/menyegerakan membayar zakatnya walaupun belum cukup haul dan belum cukup nisabnya.Dan niat ta'jil zakat itu ialah seperti diniatkannya ;Ini zakat hartaku yang dita'jilkan. (Kitab Fat hulMu'in halaman 52).

Bashulmasail, Mari Rawu

Samarinda, 29 Muharam 1417 H

Tanggal : 3 April 1996 / 14 Dzulqaidah 1416 H. 16 Juni 1996

Majilis Ulama Indonesia

TK.I Kal.Timur.

Ketua Majelis

Ketua Kopisi Fatwa.

H.H. Jabranity.

H.H. Saad Ijan Saleh BA.

